

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STRATEGI PENGELOLAAN BAGI PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR

### *The Implementation of Strategies of Regulations in Managing Street Vendor in Makassar*

Bahtiar Bahar<sup>1</sup>, Imran Ismail<sup>2</sup> dan Juharni<sup>3</sup>

E-mail: imranismail352@gmail.com

Diterima : 15 Juli 2018

Dipublikasikan : 20 Desember 2018

#### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi langkah-langkah penerapan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Makassar, dan untuk mengetahui usaha agar pedagang Kaki Lima dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat survei. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawan-cara, studi pustaka, studi, observasi dan dokumen. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan *purposive sampling* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan pedagang kaki lima di kota Makassar sebagian besar telah berjalan sesuai dengan aturan yang diatur berdasarkan Perda dan dijalankan secara konsisten, namun demikian pelaksanaan kebijakan belum optimal oleh karena banyak aspek yang terkait dalam penanganan PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota makassar adalah dengan tetap memebrikan pemahaman kepada masyarakat dan memberikan tindakan tegas terhadap PKL yang membangkang untuk memberi efek jera.

**Kata Kunci:** Implementasi, kebijakan pemerintah, Pedagang kaki lima

#### ABSTRACT

*The purpose of this study was to find out and identify the implementation steps carried out by Makassar City Government towards street vendors in Makassar, and to find out the business center where street vendors could participate in developing Makassar City. The research method used was a qualitative survey method. Data collection techniques were carried out by interviews, literature studies, studies, observations, and documents. The informants in this study were determined by using purposive samples (conditional samples) to meet the research theme. The results showed that the guidance of street vendors in Makassar had been consistently carried out in accordance with the regulations controlled by the Regional Regulation. However, the implementation of the policy was not optimal because many aspects related to handling street vendors and their activities in the red zone area. The strategy carried out by the city government of Makassar is to continuously provide understanding to the community and to provide decisive action against disobedient street vendors to give a deterrent effect.*

**Keywords:** Implementation, Government policy, Street vendors

### 1. PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu alternatif mata pencaharian sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil dalam Penjelasan UU No. 9 Tahun 1995 adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya. PKL sering menjadi masalah bagi kota-kota yang sedang berkembang apalagi bagi kota-kota besar yang sudah mempunyai predikat metropolitan. Kuatnya magnet bisnis kota-kota besar ini mampu memindahkan

pen-duduk dari desa berurbanisasi ke kota dalam rangka beralih profesi dari petani menjadi pedagang kecil-kecilan. Untuk menjadi PKL tidak membutuhkan pendidikan tinggi, tidak membutuhkan modal yang besar, namun dapat menghasilkan pendapatan yang kadang melebihi sektor formal. PKL cenderung mengelompok dengan pekerjaan yang sejenisnya. Jenis usaha yang paling banyak diminati adalah makanan dan minuman.

Beberapa masalah yang ditimbulkan oleh PKL diberbagai kota biasanya hampir sama seperti masalah kemacetan, kebersihan serta keindahan kota. Ini disebabkan karena PKL terkadang cenderung untuk berdagang di tempat yang tidak diizinkan untuk berdagang. Padahal kegiatan jual beli sudah difasilitasi dengan adanya kios atau lapak yang permanen dan telah memenuhi segala persyaratan untuk men-

dapatkan hak sebagai penyewa pasar yang haknya dilindungi oleh undang-undang dan aman dari pengusuran. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar dikawasan Timur Indonesia, memiliki luas area 175,79 km<sup>2</sup> dengan data yang terdaftar di Badan KB Kota Makassar mencapai 265 ribu KK dengan jumlah penduduk 1,67 juta jiwa pada tahun 2017 lalu. Data ini terus berubah seiring dinamika penduduk, dengan demi-kian Kota Makassar dapat dikatakan sebagai kota met-ropolitan. Banyaknya penduduk di Kota Makassar salah satu penyebabnya adalah banyaknya pendatang dari luar Kota Makassar dari tahun ketahun yang semakin meningkat guna mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di Kota Makasar. Penduduk yang datang ke kota dari pedesaan untuk mencari kerja, pada umumnya adalah urban miskin. Namun demikian, mereka merasa bahwa kesempatan hidup, mendapat pekerjaan dan gaji yang lebih baik, lebih memungkinkan daripada jika mereka tetap tinggal di desa.

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Makassar sering kali dijumpai banyak menimbulkan masalah-masalah yang terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kesan kumuh, liar, merusak keindahan, seakan menjadi paten yang melekat pada usaha mikro ini. Masalah-masalah ini memiliki hubungan dengan penataan pedagang kaki lima. Dalam realitasnya kebijakan tentang pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima pada dasarnya sudah tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 1990 Tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Makassar.

Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang Penunjukan Beberapa Tempat Pelataran yang dapat dan yang tidak dapat dipergunakan oleh pedagang kaki lima dalam wilayah Kota Makassar pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) dijelaskan, pedagang kaki lima tidak boleh menempati trotoar atau badan jalan. Dalam perda ini ditetapkan sejumlah jalan besar yang sama sekali tidak boleh ditempati untuk berdagang oleh pedagang kaki lima atau wilayah bersih atau bebas dari PKL, yaitu: sepanjang Jalan Gunung bawakaraeng, sepanjang Jalan R.A Kartini, sepanjang Jalan Jendral Sudirman, Jalan Samratulangi, Jalan Haji Bau, Jalan Penghibur, Jalan Pasar Ikan, Hertasing, A.P. Petarani, dan sepanjang Jalan Urip Sumoharjo.

Implementasi Kebijakan PKL di Kota Makassar secara substantif difokuskan pada 3 aspek pelaksanaan kebijakan, yaitu: pemberian penyuluhan dan bimbingan teknis, penataan tempat dan waktu berusaha dan penataan aturan perizinan. Implementasi kebijakan pembinaan yang ditujukan kepada pedagang kaki lima ini secara hirarki pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota dibantu oleh Camat dan Lurah masing-masing wilayah kerjanya serta berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait lainnya. Selain itu, terdapat pula lembaga lain yang turut berperan dalam pelaksanaan kebijakan pembinaan yaitu LPM dan LSM (*implementor*).

Tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal. Aspek lingkungan dinilai sebagai salah satu faktor penentuan keberhasilan implementasi suatu produk kebijakan. Faktor-

faktor tersebut tidak atau kurang memberikan kontribusi dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan di lapangan, maka implementasi kebijakan pembinaan ini pun akan kurang berhasil mencapai tujuan yang diharapkan pada pedagang kaki lima. Sebaliknya, apabila faktor-faktor berpengaruh tersebut secara kontributif dapat memberikan dukungan yang signifikan, maka implementasi kebijakan pembinaan tersebut akan berhasil mencapai sasaran dan tujuannya, yaitu peningkatan pengetahuan akan hak dan kewajiban, memiliki kemampuan mengembangkan usahanya dengan tersedianya tempat usaha yang tertata indah dan bersih, memiliki surat izin dan mentaati kewajibannya membayar retribusi sekaligus dapat berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan mereka.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan mengidentifikasi langkah-langkah penerapan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar terhadap pedagang Kaki Lima di Kota Makassar, dan (2) Untuk mengetahui usaha agar pedagang Kaki Lima dapat berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat survei. Metode Kuantitatif (Sumanto, 1995: 45) adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya. Penelitian kualitatif berfungsi memberikan kategori substantif dan hipotesis penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah Kota Makassar yang berhubungan dengan pedagang kaki lima. Namun, tidak semua populasi akan diambil untuk menggali data. Metode pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* (sampel bersyarat) yang mana informan tersebut kita tentukan yang disesuaikan dengan tema penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan kunci dan informan lengkap dan hasil pengamatan langsung di lokasi penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung bagi data primer yang diperoleh dari bahan-bahan literatur seperti dokumen-dokumen serta laporan-laporan dan kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara, studi pustaka, observasi, dan dokumentasi.

Proses analisis data dalam penelitian ini, pada hakekatnya dilakukan untuk menemukan sebuah pola, dengan cara mempelajari dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang diperoleh dari pengamatan

langsung, wawancara. Kemudian untuk melakukan proses analisis data ini, peneliti akan melakukan tiga tahapan proses, yaitu: (1) Tahapan reduksi data (data reduction), (2) Tahapan penyajian data (data display), dan (3) Tahapan penarikan kesimpulan atau verifikasi (concluding drawing verivication): Dalam penelitian kualitatif, analisi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang Kaki Lima**

##### **a. Komunikasi Aparatur Pemerintah Kota Makassar dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Losari**

Sasaran utama dalam pelaksanaan penataan tidak lain adalah para PKL yang melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa di sekitar zona merah yakni kawasan pantai losari. Perkembangan sektor informal atau PKL sejak awal kurang mendapatkan perhatian sehingga dalam perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan. Keberadaan PKL disatu sisi memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi perkembangannya menjadi kurang terkendali karena minimnya pengawasan. Keberadaan PKL disatu sisi memberikan dampak manfaat yang cukup besar bagi perkembangan perekonomian. Tetapi disisi lain, keberadaannya dapat sangat mengganggu masyarakat disebabkan aktifitasnya yang dilakukan di trotoar bahkan di bahu jalan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.

Dari segi tata ruang, kehadiran PKL ini membawa dampak buruk seperti menyebabkan kemacetan lalu lintas, masalah sampah, kekusuman dan keserawutan. Karena memiliki dampak positif, maka kehadiran PKL ini sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah setempat dengan diberikannya fasilitas pendanaan juga tempat yang layak, sehingga para PKL ini dapat melakukan aktifitasnya tanpa mengganggu aktifitas masyarakat maupun pemerintah, juga sekaligus dapat menciptakan tata Kota yang lebih indah dan rapih.

Pemerintah Kota Makassar sebagai pemegang kekuasaan untuk menjalankan Perbup tentang penataan, melakukan upaya sosialisasi kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 1990, seperti mengumpul para PKL dan memasang spanduk di zona merah untuk menginformasikan bahwa area tersebut tidak diperuntukkan melakukan kegiatan jual beli. Hal tersebut merupakan usaha komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Makassar terhadap para PKL yang berada di dua kelurahan, dan upaya tersebut dianggap cukup efektif untuk menyampaikan peraturan yang berlaku.

Komunikasi dapat menjadi suatu upaya dalam mengimplementasikan kebijakan yang berlaku, serta diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaiannya sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan tersebut dibuat dapat tercapai.

##### **b. Penyampaian Informasi Pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Wisata Pantai Losari**

Penyampaian informasi yang dilakukan aparaturnya pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di kawasan Pantai Losari dapat dikatakan cukup baik. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan seorang pedagang jual beli emas yang berada di jalan Penghibur. Pedagang tersebut telah mengetahui adanya perda yang mengatur tentang penataan PKL. Hal serupa juga dikatakan oleh seorang pedagang minuman dan makanan, yang menginformasikan bahwa penyampaian informasi terkait peraturan penataan PKL sering dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL.

Selain sosialisasi yang diberikan secara langsung, pemberian informasi juga dilakukan secara tertulis melalui pemasangan spanduk di jalan-jalan. Permasalahan terkait penyampaian informasi kebijakan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL sering dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan dengan beberapa perwakilan PKL. Tetapi penyampaian informasi dan sosialisasi saja tidak cukup untuk menata tempat-tempat yang digunakan oleh para PKL untuk berdagang. Para PKL menyadari bahwa keberadaan mereka di area tersebut dapat mengurangi keindahan Kawasan Wisata Pantai Losari bahkan menjadi penyebab timbulnya kemacetan. Tetapi hal tersebut masih tetap dilakukan disebabkan karena belum adanya solusi yang tepat yang diberikan oleh pemerintah. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah dirasa merugikan para PKL sehingga keberadaan Perda terkait penataan PKL ini tidak memberikan efek positif terhadap titik-titik zona merah yang menjadi target penataan.

##### **c. Kejelasan Pelaksanaan Kebijakan Perda No. 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Wisata Pantai Losari**

Upaya penataan PKL akan terus dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan sampai terciptanya Kota Makassar yang bersih dan rapih. Namun diakui juga oleh pihak terkait bahwa hasil dari pelaksanaan kebijakan ini tidak dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak, sekitar 40.000 lebih yang tersebar di beberapa tempat. Jumlah ini tidak sebanding dengan jumlah aparaturnya pelaksana kebijakan, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan perhatian yang lebih dan proses yang cukup panjang untuk dapat menciptakan Kota Makassar yang tertib.

Penuturan dari pihak terkait yakni Bapak Majid Abdullah dan hasil sementara yang telah dirasakan saat ini membuktikan bahwa pelaksana Perda Nomor 10 Tahun 1990 telah jelas dilaksanakan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan. Dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan maupun hasil yang telah terlihat. Pengakuan dari pihak PKL juga turut menguatkan bahwa pelaksanaan kebijakan Perda Kota Makassar ini telah jelas dilakukan oleh aparaturnya pelaksana kebijakan, karena hingga saat ini aparaturnya masih terus melakukan patroli di sekitar area zona merah dan pada waktu-waktu tertentu melakukan pengurusan. Tetapi kembali lagi bahwa kebi-

jakan yang telah dibuat dan dite-rapkan oleh aparaturnya pelaksana tidak cukup untuk menciptakan kondisi Kota Makassar yang tertib dan rapih disebabkan karena solusi yang diberikan oleh pemerintah belum tepat menurut para PKL. Sehingga para PKL ini masih terus berjualan di area zona merah ketika tidak ada petugas yang melakukan pengusuran.

- d. Konsistensi Pelaksanaan Kebijakan Perda Nomor 10 Tahun 1990 dalam Perkembangan PKL di Kawasan Wisata Pantai Losari

Peraturan-peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam kebijakan Perda penataan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan pelaksanaan Perda kepada PKL. Peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Makassar menjadi pegangan anggota SATGASUS PKL agar sesuai tujuan yang ditetapkan dan mencapai pelaksanaan yang efektif dan efisien sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Makassar sebagai yang mengeluarkan peraturan tersebut. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelaksanaan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses penyampaian informasi secara terbuka kepada pihak yang membutuhkan. Agar mudah diketahui, dipahami dan dimengetri oleh seluruh aparaturnya baik diminta maupun tidak diminta. Hal tersebut berarti kepuasan PKL dipengaruhi oleh keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Keterbukaan dalam semua mekanisme termasuk sosialisasi dan keterbukaan aparaturnya dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara Informasi yang disampaikan dikatakan kurang jelas berdasarkan penuturan dari PKL terkait, bahwasannya para PKL kurang memahami mengenai adanya penataan PKL dan relokasi PKL ke kawasan Pantai Losari. Penyampaian informasi yang dilakukan secara berkelanjutan menunjukkan konsistensi sikap aparaturnya dalam melaksanakan Perda terkait penataan PKL. Namun yang menjadi permasalahan hingga saat ini adalah solusi yang belum tepat menurut para PKL, sehingga masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah yakni di pinggir jalan protokol menuju kawasan Pantai Losari.

- B. Usaha agar pedagang kaki lima (PKL) berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Makassar

Pedagang kaki lima merupakan suatu usaha ekonomis kerakyatan yang bergerak dalam usaha sektor informal memerlukan peningkatan dan pengembangan. Karena sektor usaha ini memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah. Sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan usaha baik dari pemerintah maupun dari pedagang itu sendiri. Terkait dengan peningkatan usaha dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang koordinasi dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada bab iii pemberdayaan PKL pasal 7. Dimana koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan diantaranya melalui; penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial, peningkatan kemampuan berusaha, pemberian bantuan, serta fasilitas akses permodalan. Berdasarkan peraturan tersebut jelas PKL

seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga para PKL bisa memperoleh keuntungan maksimal.

Penelitian menjelaskan bagaimana pemerintah mampu meningkatkan usaha pedagang kaki lima ini agar dapat meningkatkan pendapatan pedagang kaki lima yang akhirnya akan berdampak pada sumbangan pendapatan terhadap pendapatan daerah. Usaha-usaha yang dilakukan harus melibatkan berbagai instansi untuk mendapatkan hasil yang optimal sehingga peningkatan pendapatan pedagang kaki lima bisa tercapai. Upaya yang dilakukan agar pedagang kaki lima ikut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Makassar dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

- a. Perluasan Skala Usaha

- i. Tenaga Kerja

Menurut Suparmoko dan Ranggabowono tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan memiliki pekerjaan, yang sedang mencari kerja pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga. Charles dan Joseph juga menambahkan bahwa tenaga kerja merupakan faktor produksi yang bersifat homogen dalam suatu negara, namun bersifat heterogen (tidak identik) antar negara.

Tenaga kerja merupakan faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi tenaga kerja juga dikategorikan sebagai faktor produksi asli. Dalam faktor produksi tenaga kerja, terkandung unsur fisik, pikiran, serta kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Oleh karena itu untuk meningkatkan produksi suatu usaha salah satu hal yang perlu ditingkatkan dalam peningkatan usaha adalah tenaga kerja. Dimana jika suatu usaha memiliki tenaga kerja yang cukup maka usaha tersebut bisa berjalan dengan baik. Jumlah tenaga kerja juga harus disesuaikan dengan jenis usaha.

Berdasarkan wawancara memberikan penjelasan bahwa untuk pedagang kaki lima ini mereka tidak memerlukan jumlah tenaga kerja yang banyak yang penting mereka mampu melayani pelanggan yang datang dan menyiapkan apa yang pelanggan inginkan.

- ii. Teknologi

Teknologi menurut Miarso yaitu proses meningkatkan nilai tambah, proses tersebut menggunakan atau menghasilkan suatu produk, produk yang dihasilkan tidak terpisah dari produk lain yang telah ada, dan karena itu menjadi bagian integral dari suatu sistem. Kekuatan teknologi dan kecenderungan perubahan sangat berpengaruh terhadap usaha. Teknologi baru telah menciptakan produk-produk baru dan modifikasi produk lainnya. Kemajuan teknologi dalam menciptakan barang dan jasa telah mampu memenuhi kebutuhan dan permintaan konsumen.

Pengaruh teknologi bagi para pedagang kaki lima tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan, hal ini dikarenakan mereka hanya menggunakan teknologi yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Bagi para pedagang yang menjual minuman mereka hanya membutuhkan alat seperti blender untuk mempermudah dalam hal pembuatan jus. Sehingga mereka hanya ter-paku dengan teknologi yang berkaitan dengan proses produksi mereka. Jika mereka bisa mempelajari dan meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi maka usaha mereka akan memberikan penghasilan yang tinggi

iii. Tempat Usaha

Pemilihan tempat usaha untuk setiap bentuk kegiatan dalam proses produksi sangat menentukan efektivitas dan efisiensi keberlangsungan usaha tersebut. Suatu lokasi yang optimal secara ekonomis, mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh suatu bentuk kegiatan. Dalam pemilihan lokasi usaha yang tepat akan mempengaruhi faktor-faktor yang paling menentukan berdirinya usaha tersebut biasanya diorientasikan terhadap bahan mentah, pasar dan sumber bahan baku. Aksesibilitas adalah suatu faktor yang sangat mempengaruhi apakah suatu lokasi menarik untuk dikunjungi atau tidak. Tingkat aksesibilitas merupakan tingkat kemudahan di dalam mencapai dan menuju arah suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain (Tarigan, 2006). Menurut Tarigan, tingkat aksesibilitas dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai kenyaamanan untuk jalur tersebut.

Masalah utama bagi para pedagang kaki lima yaitu masalah tempat, dimana-mana permasalahan tempat menjadi musuh utama para pedagang kaki lima. Tetapi para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Wisata Pantai Losari tidak merasa kesulitan lagi dalam hal tempat usaha, karena mereka telah diberikan kemudahan tempat usaha. Hal ini memberikan dampak positif bagi para pedagang kaki lima karena sebagai kawasan kuliner di Kota Makassar, maka tempat ini akan ramai dikunjungi oleh masyarakat. Sehingga mampu meningkatkan penghasilan para pedagang kaki lima.

b. Perluasan Cakupan Usaha

i. Pengetahuan Usaha

Usaha yang dijalankan tanpa memiliki pengetahuan akan memberikan dampak kegagalan dalam menjalankan suatu usaha. Posisi pengetahuan usaha sangat penting dalam usaha karena jika seorang pengusaha memiliki pengetahuan usaha maka mereka mampu bersaing dengan usaha lain dan selalu menciptakan suasana baru terhadap usahanya baik dari segi produk maupun hal lain yang mendukung suatu usaha. Terkait dengan pengetahuan usaha, instansi terkait yang menangani pedagang kaki lima di Kota Makassar

kemudian membuat suatu program dimana melibatkan para pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Wisata Pantai Losari untuk ikut dalam program pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan.

Para pedagang merasa sangat berterima kasih dengan adanya program ini, karena mereka diajarkan bagaimana mengelola keuangan dan bagaimana mengembangkan produk yang mereka hasilkan. Sehingga dengan adanya program ini diharapkan para pedagang kaki lima bisa meningkatkan penghasilan mereka.

ii. Modal

Posisi modal dalam suatu usaha sangat menentukan apakah suatu usaha akan mengalami peningkatan atau hanya berdiam di tempat. Ini kemudian menjadi masalah bagi suatu usaha apabila mereka tidak mampu mengakses modal atau mereka mengalami kesulitan dalam hal pengurusan modal. Bagi para pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Pantai Losari masalah modal ini sangat dirasakan karena mereka mengalami kesulitan untuk mengakses modal, apalagi pemerintah tidak memberikan bantuan modal kepada mereka, hal ini diperjelas dengan wawancara yang dilakukan. Sehingga mereka merasa kesulitan untuk meningkatkan usaha mereka. Tanpa modal usaha akan sulit untuk meningkat, sehingga perlu adanya bantuan pemerintah dalam hal ini pemberian modal kepada para pedagang kaki lima agar mereka bisa meningkatkan pendapatan mereka.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Implementasi Kebijakan Pembinaan Pedagang kaki lima dari aspek komunikasi, diperlukan konsistensi dan kejelasan dalam penyampaian, penyampaian informasi yang dilakukan aparat pelaksana kebijakan terhadap para PKL khususnya PKL yang berada di dua kelurahan dapat dikatakan cukup baik, kejelasan pelaksanaan kebijakan belum mampu dirasakan secara langsung oleh masyarakat, disebabkan karena jumlah PKL yang terdapat di Kota Makassar cukup banyak, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan belum optimal, karena masih banyak PKL yang tetap melakukan aktifitasnya di area zona merah yakni di jalan protokol menuju kawasan wisata Pantai Losari.
- B. Masalah utama yang dihadapi oleh pedagang kaki lima adalah masalah tempat (lokasi berjualan). Dengan melihat kondisi di Kota Makassar dimana para pedagang kaki lima sudah diberikan tempat khusus untuk berjualan, sehingga mengenai tempat usaha mereka tidak perlu lagi mempermasalahkannya hal tersebut. Tetapi masalah yang menjadi hambatan bagi para PKL yang ada di Kawasan Wisata Pantai Losari yaitu mereka terkendala oleh modal. Dimana kita tahu bahwa modal merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi produksi suatu usaha yang berdampak

terhadap pendapatan mereka. Tetapi pemerintah tidak campur tangan mengenai modal usaha, jadi para pedagang hanya menggunakan modal sendiri.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2007. *Analisis usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bardac, Eugene, 1977, *The Implementation Game*: Massachusetts, The Mit Press.
- Beataer, Evers. 1994. *Rachbini dan Hamid*. Jakarta: LP3ES.
- Bintarto, R., 1977, *Pengantar Geografi Kota*, U.P. Spring Yogyakarta.
- Branch, M.C., 1995, *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*, Gadjahmada University Press, Yogyakarta.
- Budihardjo, E. & Hardjohubojo, 1993, *Kota Berwawasan Lingkungan*, Alumni, Bandung
- Chapin, F. Stuart Jr dan Kaiser, Edward J, 1979, *Urban Land Use Planning*, Edisi 3, London: University of Illinois Press.
- Dunn, N. William, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Henry N, 1975, *Public Administrator and Public Affairs*, Englewood Cliffs, N.J : Prentice Hall.
- Ibrahim, Syahrul., 1998, *Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Kabupaten Dati II*, Jurnal PWK-ITB No. 2/Mei 1998.
- Islamy, M. Irfan, 2001, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, PT Bumi Aksara, Jakarta..
- Jayadinata, Johara T., 1999, *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan & Wilayah*, Penerbit ITB, Bandung.
- Kurniadi dan Tangkilisan. 2002. *Pengantar Ekonomi Mikro*. Jakarta: Media Perkasa.
- Meter, Donalds Van and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process*, Beverly Hills : Sage Publication.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- Putra, Fadillah, 2001, *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Ripley, B Randal, 1995, *Policy Analysis in Political Science*, Chicago, Nelson.
- Sabatier, Paul and Daniel, Mazmanian, 1986, *Top Down and Buttom Up Approach to Implementation Research*, in Journal of Public Policy
- Sadoko, Isono. 1995. *Pengembangan Usaha Kecil, Pemihakan Setengah Hati*. Bandung: yayasan AK-TIGA.
- Salusu, J. 2000. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Smith, Marc. T., 1993, *Evolution and Conflict in Growth Management*, dalam Stein, Jay M., *Growth Management*. The Planning Challenge of The 1990, London, Sage Publications.
- Sujarto, Djoko, 1992, *Wawasan Tata Ruang*, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Edisi Khusus, Juli 1992, BPI-ITB, Bandung.
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Solichin, 2000, *Analisis Kebijaksanaan*, Bumi Ak-sara, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2008. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sugiharsono, dkk. 2004. *Ekonomi Untuk Sekolah Menengah*. Jakarta: Bailmu.
- Suharto, Edi, 2008, *Analisis Kebijakan Publik; Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung.
- Syaukani, H, dkk, 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1948 tentang Pemberantasan Penimbunan Barang Penting
- Van Meter, Donald S and Carl, E Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process A Conceptual Framework in Administration and Society*, Volume, 6 No. 4, Sage, Beverly Hills.
- Wahab, Solichin, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2001, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Zoelkarnaim. 2000. *Koperasi Untuk Ekonomi Rakyat*. Bandung: Cipta Pustaka Media Perintias.